



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

OS HENDRA, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Pangian, tanggal 20 Desember 1968, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Perawang KM.5 RT.007 RW.006 Kelurahan/Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sak pada tanggal 6 Juni 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI Nomor 1408042012680005, tanggal 07-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dan Kartu Keluarga Nomor 1408042811070249 tanggal 01-10-2014; ---
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama SYAFRIDAYANTI pada tanggal 21-02-1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Siak Nomor K.7/PW.01/106/III/1992; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dianugerahi 4 (empat) orang anak yang bernama: -----
 - 1) EGGY YANDRA SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Perawang, tanggal 17-11-1992; -----
 - 2) MUHAMMAD FAUZAN ZIQROH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Perawang, tanggal 21-09-1996; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) YOLANDA FEBRIYANTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Perawang, tanggal 27-02-1999; -----

4) M. ALIF SYAHBANI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Perawang, tanggal 31-10-2002; -----

- Bahwa dalam kehidupannya Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Hang Jebat No.15 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 958 An. OS HENDRA; -----
 - Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, isteri Pemohon yang bernama SYAFRIDA YANTI telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-18052018-0003 tanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa dengan telah meninggalnya isteri Pemohon tersebut, maka secara otomatis Pemohon merupakan satu-satunya yang berhak atas hak asuh keempat anak-anak Pemohon diatas; -----
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18/KP/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Plh. Lurah Perawang yang menerangkan bahwa Pemohon dan keempat anak pemohon merupakan ahli waris dari SYAFRIDAYANTI; -----
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 958 An. OS HENDRA di Bank Seraya Pekanbaru yang menjadi hak dari anak-anak Pemohon yang bernama EGGY YANDRA SAPUTRA, MUHAMMAD FAUZAN ZIQROH, YOLANDA FEBRIYANTI dan M. ALIF SYAHBANI sebagai ahli waris dari SYAFRIDAYANTI; -----
 - Bahwa uang hasil pinjaman tersebut rencananya akan Pemohon gunakan untuk menambah usaha Pemohon dan membiayai sekolah dari anak-anak Pemohon diatas yang kini masih bersekolah; -----
 - Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama M. ALIF SYAHBANI jenis kelamin Laki-laki, lahir di Perawang, tanggal 31-10-2002 (15 tahun 8 bulan) tersebut masih belum dewasa, yang menurut hukum belum cakap dan mampu bertindak sendiri, maka oleh karena itu akan diwakili oleh Pemohon selaku Walinya; -----
 - Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut: -----
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (OS HENDRA) NIK.1408042012680005 tanggal 07-07-2012; -----

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1408042811070249 tanggal 01-10-2014; -----

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor K.7/PW.01/106/III/1992;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. ALIF SYAHBANI Nomor 3563/T/2004 tanggal 25 Agustus 2004; -----

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian istri Pemohon Nomor 1408-KM-18052018-0003 tanggal 18 Mei 2018; -----

6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18/KP/IV/2015 tertanggal 17 April 2015; -----

7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 958 An. OS HENDRA; -----

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan Pemohon OS HENDRA adalah sebagai Wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama: -----
 - M. ALIF SYAHBANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perawang, tanggal 31-10-2002; -----

Khusus untuk menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Hang Jebat No.15 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 958 An. OS HENDRA di Bank Seraya - Pekanbaru; -----

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (OS HENDRA) NIK.1408042012680005 tertanggal 7 Juli 2012, diberi tanda ----- **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1408042811070249 tertanggal 1 Oktober 2014, diberi tanda ----- **P-2**;



3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor K.7/PW.01/106/III/1992, diberi tanda ----- **P-3**;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. ALIF SYAHBANI Nomor 3563/T/2004 tertanggal 25 Agustus 2004, diberi tanda ----- **P-4**;
 5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian isteri Pemohon Nomor 1408-KM-18052018-0003 tertanggal 18 Mei 2018, diberi tanda ----- **P-5**;
 6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18/KP/IV/2015 tertanggal 17 April 2015, diberi tanda ----- **P-6**;
 7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 958 An. OS HENDRA, diberi tanda ---- **P-7**;
- Bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti **P-1**, **P-3** dan **P-4**, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sedangkan bukti **P-2**, **P-5**, **P-6** dan **P-7**, berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda); -----

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **REVIL LIANA WIRANTI**: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
 - Bahwa Saksi kenal karena Pemohon adalah Paman Saksi; -----
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama SYAFRIDA YANTI pada tanggal 21 Februari 1992; -----
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari: -----
 - 1) EGGY YANDRA SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 17 November 1992; -----
 - 2) MUHAMMAD FAUZAN ZIQROH, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 21 September 1996; -----
 - 3) YOLANDA FEBRIYANTI, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 27 Februari 1999; -----
 - 4) M. ALIF SYAHBANI, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2002; -----
 - Bahwa dari keempat anak Pemohon tersebut yang telah berkeluarga adalah anak Pemohon yang pertama yang bernama EGGY YANDRA SAPUTRA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, dari pernikahan anak Pemohon yang bernama EGGY YANDRA SAPUTRA tersebut belum mempunyai anak; -----
- Bahwa saat ini isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia; -----
- Bahwa Isteri Pemohon meninggal dunia karena Saksi pada tanggal 23 Maret 2015; -----
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama M. ALIF SYAHBANI untuk menjaminkan sertifikat tanah milik Pemohon; -----
- Bahwa sertifikat tanah yang akan dijaminkan tersebut adalah tanah tempat tinggal Pemohon bersama dengan isterinya sebelum isterinya meninggal dunia; -----
- Bahwa sertifikat tanah milik Pemohon tersebut dijaminkan agar uang hasil pinjamannya nanti akan Pemohon gunakan untuk menambah usaha Pemohon dan membiayai sekolah dari anak-anak Pemohon; -----

2. Saksi **YON SUPARDI**: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Saksi kenal karena Saksi bertetangga dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama SYAFRIDA YANTI pada tanggal 21 Februari 1992; -----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari: -----
 - 1) EGGY YANDRA SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 17 November 1992; -----
 - 2) MUHAMMAD FAUZAN ZIQROH, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 21 September 1996; -----
 - 3) YOLANDA FEBRIYANTI, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 27 Februari 1999; -----
 - 4) M. ALIF SYAHBANI, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2002; -----
- Bahwa dari keempat anak Pemohon tersebut yang telah berkeluarga adalah anak Pemohon yang pertama yang bernama EGGY YANDRA SAPUTRA; -----
- Bahwa setahu Saksi, dari pernikahan anak Pemohon yang bernama EGGY YANDRA SAPUTRA tersebut belum mempunyai anak; -----
- Bahwa saat ini isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia; -----

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2015; ---
- Bahwa isteri Pemohon meninggal dunia karena sakit; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama M. ALIF SYAHBANI untuk menjamin sertifikat tanah milik Pemohon; -----

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-7** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi **REVIL LIANA WIRANTI** dan Saksi **YON SUPARDI**; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup, untuk bukti **P-1**, **P-3** dan **P-4**, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sedangkan bukti **P-2**, **P-5**, **P-6** dan **P-7**, berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda); -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **P-1**, **P-3** dan **P-4** tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti **P-2**, **P-5**, **P-6** dan **P-7** hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sak



Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Perawang KM.5 RT.007 RW.006 Kelurahan/Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (sebagaimana bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (OS HENDRA) NIK.1408042012680005 tertanggal 7 Juli 2012, dan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 1408042811070249 tertanggal 1 Oktober 2014), sehingga telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua) dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor K.7/PW.01/106/III/1992 yang berkesesuaian dengan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 1408042811070249 tertanggal 1 Oktober 2014, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama SYAFRIDA YANTI; --

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari: -----

- 1) EGGY YANDRA SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 17 November 1992; -----
- 2) MUHAMMAD FAUZAN ZIQROH, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 21 September 1996; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) YOLANDA FEBRIYANTI, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 27 Februari 1999; -----

4) M. ALIF SYAHBANI, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2002; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*"; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undangan Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*"; -----

Menimbang, bahwa dari keempat anak Pemohon bersama dengan isterinya tersebut diatas, telah ternyata bahwa anak keempat bernama M. ALIF SYAHBANI lahir pada tanggal 31 Desember 2002, yang berarti umur anak tersebut sampai saat ini masih berusia 15 tahun, dan karenanya masih dapat dikatakan belum berusia dewasa atau masih tergolong Anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** berupa Surat Keterangan Kematian isteri Pemohon Nomor 1408-KM-18052018-0003 tertanggal 18 Mei 2018, maka diketahui bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa oleh karena isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, maka Pemohon bermaksud untuk memohonkan perwalian bagi anak keempatnya bernama M. ALIF SYAHBANI tersebut yang dinilai belum berusia dewasa, khusus untuk menjamin sebidang tanah miliknya yang terletak di Jalan Hang Jebat No.15 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebagaimana bukti **P-7** berupa Sertifikat Hak Milik No. 958 An. OS HENDRA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **REVIL LIANA WIRANTI** di persidangan yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan bahwa "*Sertifikat tanah yang akan dijaminan tersebut adalah tanah tempat tinggal Pemohon bersama dengan isterinya sebelum isterinya meninggal dunia*"; -----



Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-7 yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi **REVIL LIANA WIRANTI** di persidangan, maka dapat dikatakan bahwa sebidang tanah yang akan dijaminakan tersebut adalah harta bersama milik Pemohon bersama dengan isterinya semasa isteri Pemohon masih hidup, dan oleh karena isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, maka Pemohon beserta anak-anaknya berhak mewaris dari Alm isteri Pemohon tersebut. Hal tersebut sebagaimana bukti **P-6** berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18/KP/IV/2015 tertanggal 17 April 2015. Selanjutnya oleh karena anak keempat Pemohon bernama M. ALIF SYAHBANI dinilai belum berusia dewasa, maka Pemohon selaku Ayah kandung dari anak bernama M. ALIF SYAHBANI tersebut berhak menjadi wali dari anak kandungnya tersebut, yang dalam permohonan ini adalah khusus untuk menjaminkan sebidang tanah miliknya yang terletak di Jalan Hang Jebat No.15 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagaimana bukti P-7; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon, yakni *"Menyatakan Pemohon OS HENDRA adalah sebagai Wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur* *bernama:*

-
- *M. ALIF SYAHBANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perawang, tanggal 31-10-2002;* -----

Khusus untuk menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Hang Jebat No.15 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 958 An. OS HENDRA di Bank Seraya – Pekanbaru", adalah beralasan dan berdasarkan hukum, dan karenanya patut dikabulkan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka ke-1 (satu) untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
4. Menyatakan Pemohon OS HENDRA adalah sebagai Wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama: -----
 - M. ALIF SYAHBANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perawang, tanggal 31-10-2002; -----

Khusus untuk menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Hang Jebat No.15 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 958 An. OS HENDRA di Bank Seraya - Pekanbaru; -----

2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **6 JULI 2018** oleh **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. ATK..... : Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan..... : Rp400.000,00
4. Materai..... : Rp 6.000,00
5. Redaksi..... : Rp 5.000,00 +
- Jumlah..... : Rp491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)